

# Mimpi Baru “Keterbukaan Informasi” yang palsu

Oleh : Muhammad Syarifudin (WALHI Sumatera Selatan)

Undang-undang Keterbukaan Informasi adalah salah satu produk hukum Indonesia yang diundangkan pada tanggal 30 april tahun 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan. Undang-undang yang berisi 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapat informasi publik kecuali informasi tertentu

Ketertutupan informasi sektor Lingkungan hidup dan Sumberdaya alam di setiap level nasional, provinsi, kabupaten secara jelas telah menghilangkan partisipasi masyarakat terdampak dari kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan, berdampak sosial dan berkontribusi aktif memicu degradasi deforestasi hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang tersisa kurang dari 1 juta hektar. Keterbatasan informasi di sektor sumber daya alam menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat terdampak karena hilangnya ruang kelola masyarakat yang kemudian melahirkan kekerasan dalam relasi sosial dan bencana ekologis asap, banjir, longsor

Undang Undang Keterbukaan Informasi No.14 tahun 2008 memberikan peluang kepada setiap pengguna informasi untuk dapat mengajukan permohonan informasi publik baik personal maupun kelembagaan. Setelah lima tahun diberlakukannya Undang undang keterbukaan informasi publik, Walhi Sumatera Selatan telah banyak melakukan permohonan data dan informasi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini berjalan telah menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi juga turut sukses memicu kerusakan lingkungan secara masif dan menyebabkan lahirnya konflik agraria.

Kekacauan yang terjadi disektor sumber daya alam seperti bencana ekologi asap, banjir, longsor, serta konflik agraria yang setiap tahun cenderung meningkat. Tidak tersedianya informasi yang memadai terkait kebijakan pengelolaan sumberdaya

alam yang berdampak luas kepada masyarakat dan ketiadaan lembaga yang berwenang sebagai sumber informasi yang valid dan terkini telah berhasil menghilangkan keterlibatan masyarakat. Peran serta masyarakat sebagai kontrol dalam proses perizinan dan non perizinan di sektor sumber daya alam di Sumatera Selatan pun semakin meredup.

## Implementasi Undang-undang Informasi Di Sumatera Selatan

Secara formal kehadiran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 telah memberikan jaminan bagi masyarakat sipil untuk memperoleh informasi. Keterbukaan atas dokumen publik adalah amanat Undang-undang. Keterbukaan Informasi menjamin akses informasi apapun yang dibutuhkan kecuali informasi terbatas atau rahasia. Informasi atau dokumen yang dinyatakan rahasia itu sendiripun masih perlu diuji sebab kerahasiaannya dan sudah seharusnya juga memiliki tengang waktu untuk akhirnya dibuka kepada publik. Walaupun demikian, UU KIP dalam pelaksanaannya masih banyak memperoleh penentangan-penentangan dari Badan Publik yang selama rezim terdahulu berada di zona nyaman.

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Provinsi, Kota dan Kabupaten di Sumatera Selatan merupakan langkah awal menuju keterbukaan informasi. Namun hingga saat ini, PPID di masing-masing kabupaten belum sepenuhnya terbentuk. Bahkan dari kelembagaan PPID yang sudah terbentuk pun, kelengkapan organisasinya tidak semuanya lengkap. Sehingga sangat wajar sekali apabila di seluruh Provinsi, Kota dan Kabupaten di Sumatera Selatan belum memiliki daftar informasi publik yang bisa diakses secara langsung masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya kapasitas pejabat publiknya atau Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam memahami tugas dan fungsinya. Dan bisa jadi hal ini terjadi karena minimnya sosialisasi baik kepada pejabat publik atau Pejabat Pengelola Informasi Daerah terkait dengan implementasi UU KIP.

Pengalaman Walhi Sumatera Selatan selama lima

tahun implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi dalam melakukan uji akses terkait dokumen dan informasi sektor sumber daya alam menunjukkan bahwa data dan informasi sering kali tidak tersedia ataupun bahkan informasi yang di dapat tidak sesuai dengan data yang dimintakan. Selain itu proses permohonan yang lama dan berbelit menyebabkan kerja-kerja advokasi perlindungan lingkungan menjadi terhambat seperti dalam kasus kebakaran hutan dan Lahan di Sumatera Selatan karena ketiadaan data dan informasi yang valid dan *up to date*.

Permintaan data dan informasi sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Selatan memperlihatkan kinerja dari implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Sumatera Selatan kurang efektif, panjangnya proses permintaan Informasi yang seringkali harus melalui tahapan sidang sengketa informasi yang bisa membutuhkan waktu sampai dengan empat bulan lamanya, ketika putusan sengketa informasi sudah

diputuskan oleh Komisi informasi Daerah sekalipun tetap saja putusan tidak dilaksanakan oleh badan publik.

Walhi Sumatera Selatan melihat kapasitas penyelenggara badan publik dalam memahami undang-undang keterbukaan informasi publik masih sangat meragukan sekaligus mengabaikan kewajiban melaksanakan putusan sengketa informasi yang diamanatkan oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 yang mewajibkan setiap Badan Publik baik Pemerintah, Perusahaan yang mengelola Dana Publik, baik melalui APBD, APBN maupun dana Publik secara langsung wajib untuk memberikan informasi yang dikuasai dan dimilikinya kepada masyarakat. Bagi Rakyat sendiri, Undang-undang inilah yang memberikan jaminan kepada rakyat untuk memperoleh informasi publik. Ketersediaan Informasi bagi masyarakat akan meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan

Tabel 1. Kelengkapan Organisasi PPID di Provinsi Sumatera Selatan

Badan Publik	Kelengkapan organisasi PPID		
	SK Penunjukan PPID	Standar Operational Procedure (SOP) PPID	Daftar Informasi Publik (DIP)
1. Provinsi Sumatera Selatan	Ada	Ada	Belum Ada
2. Muara Enim	Ada	Ada	Belum ada
3. Musi Banyuasin	Ada	Ada	Belum ada
4. Pagaralam	Baru SK Pembentukan	Ada	Belum ada
5. OKU Timur	Ada	Ada	Belum ada
6. Banyuasin	Ada	Ada	Belum ada
7. Lahat	Ada	Ada	Belum ada
8. Kota Palembang	Ada	Ada	Belum Ada
9. OKI	Ada	Ada	Belum ada
10. Ogan Ilir	Belum ada	Belum ada	Belum ada
11. OKU	Ada	Belum ada	Belum Ada
12. OKU Selatan	Belum Ada	Belum ada	Belum ada
13. Kota Prabumulih	Belum ada	Ada	Belum ada
14. Musi Rawas	Belum ada	Belum ada	Belum ada
15. Kota Lubuk Linggau	Belum ada	Belum ada	Belum ada
16. Empat Lawang	Belum ada	Belum ada	Belum ada
17. PALI	Belum ada	Belum ada	Belum ada
18. MURATARA	Belum ada	Belum ada	Belum ada


Tabel 2. Uji Akses Informasi yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Selatan

Badan Publik	Dokumen yang Dimohonkan	Keterangan
Dinas Kehutanan Kabupaten OKI	Renstra Dinas Kehutanan kab. OKI 2012	Tidak dapat
	Dokumen Hasil Inventarisasi Kawasan Hutan Kab. OKI	Tidak dapat
	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Kab. OKI	Dapat
	DPA SKPD Kehutanan th 2012	Dapat
	SK Rekomendasi Persetujuan Pemberian IUPHHK PT. BMH & PT. BAP	Tidak dapat
	Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Kab. OKI 2012	Dapat
	Dokumen rencana Pengelolaan Rehabilitas Hutan dan Lahan	Dapat
	Rekapitulasi Laporan Pemantauan Ketaatan perusahaan kehutanan th 2012	Tidak dapat
	Laporan Pemantauan Ketaatan internal perusahaan IUPHHK PT. BMH & PT. BAP	Tidak dapat
	Renja SKPD Perkebunan th 2012	Dapat
Dinas Perkebunan, Kabupaten OKI	DPA SKPD Perkebunan th 2012	Dapat
	Izin lokasi Perkebunan PT. SAML	Tidak dapat
	Dokumen IUP PT.SAML	Tidak dapat
	Izin Pemanfaatan Kaytu untuk keperluan land clearing perkebunan	Tidak dapat
	Rekapitulasi Laporan Pemantauan Ketaatan perusahaan perkebunan th 2012	Tidak dapat
	Laporan Pemantauan Ketaatan internal perusahaan perkebunan tahun 2011	Tidak dapat
	Rekapitulasi daftar izin perkebunan kab. Oki 2010-2012	Tidak dapat
	Daftar Izin Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Eksploitasi Periode 2010-2012 yang di keluarkan PEMDA	Dapat
Dinas Pertambangan, Kabupaten OKI	Renja SKPD Pertambangan Tahun 2012	Dapat
	DPA SKPD Pertambangan Tahun 2012	Dapat
	SK penetapan dana jaminan Reklamasi untuk perusahaan Tambang	Tidak dapat
	Rekapitulasi daftar izin perkebunan di kab. OKI dari tahun 2010 s/d 2013	Dapat

Tabel 2 (lanjutan). Uji Akses Informasi yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Selatan

Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kabupaten OKI	Dokumen lengkap AMDAL Perkebunan kelapa sawit PT. SAML	Dapat	
	Dokumen lengkap AMDAL perusahaan HTI PT. BMH dan PT. BAP	Hanya KA	
	Dokumen Lengkap AMDAL perkebunan kelapa sawit PT. Waringin Agro Jaya	Hanya KA	
	Laporan pelaksanaan Rencana kelola lingkungan hidup semester 1 tahun 2012		Tidak dapat
	Laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkunganhidup semester 1 tahun 2012		Tidak dapat
Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kabupaten Lahat	Amdal Lengkap PT. Dian Rana Petrojasa		Tidak dapat
	Amdal Lengkap PT. Bima Putra Abadi Citra Nusa		Tidak dapat
	Amdal Lengkap PT. Era Energi Mandiri		Tidak dapat
	Surat keputusan pencabutan izin perusahaan pertambangan di kabupaten Lahat berdasarkan arahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada saat KORSUV Minerba bulan April 2014 dan disepakati oleh seluruh kepala daerah, salah satunya bapak Bupati Kaab. Lahat		Tidak dapat

Gambar 1. Jumlah Putusan Sengketa Informasi pada Badan Publik di Sumatera Selatan



penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan dalam proses pengambilan keputusan publik.

**Efektivitas Keputusan**

Putusan sengketa informasi yang seharusnya dapat menyelesaikan persoalan atas ketersediaan informasi tidak selalu berbuah bulat dan manis. Putusan hasil sengketa seringkali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Badan Publik. Hal ini disebabkan karena: pertama, mekanisme dan sistem pendokumentasian data dan informasi yang sangat buruk oleh badan publik sehingga data yang dimintakan dan telah diputuskan oleh sengketa informasi ternyata tidak tersedia di Badan Publik meskipun dalam aturan seharusnya Badan Publik menguasai data tersebut. Kedua, adanya

stigma “buruk” oleh Badan Publik menyangkut keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam urusan-urusan pengelolaan sumber daya alam. Organisasi Masyarakat Sipil dianggap berpotensi menyalahgunakan data yang diperoleh dan pada akhirnya merugikan Badan Publik.

Rendahnya tingkat ketaatan Badan Publik untuk memberikan hak atas informasi juga sangat dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman dan kapasitas penyelenggara badan publik terkait hak informasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menyebabkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 menjadi sangat sulit untuk dicapai. [end]

Tabel 3. Ketaatan Putusan

Hasil	Permintaan Informasi
Dokumen berhasil didapatkan	11
Dokumen tidak lengkap	2
Dokumen tidak didapatkan	28
<b>Total Dokumen</b>	<b>41</b>